

RIPLAY

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan



Nama Penerbit
PT Asuransi Jiwa Starinvestama



Nama Produk
Star Protection Critical Illness



Jenis Produk
Kesehatan



Mata Uang
Rp

Deskripsi Produk

Star Protection Critical Illness adalah asuransi yang memberikan Manfaat Pertanggunggunaan apabila Tertanggung terdiagnosa pertama kali penyakit kritis.

Manfaat

Manfaat Utama

Santunan Terdiagnosa 36 Penyakit Kritis

1. Apabila Tertanggung terdiagnosa pertama kali menderita salah satu Penyakit Kritis oleh Dokter dan telah melewati Masa Tunggu, maka Penanggung akan membayarkan manfaat asuransi dan selanjutnya asuransi berakhir.
2. Manfaat asuransi yang akan dibayarkan adalah sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggunggunaan, kecuali untuk Angioplasty, Laser Treatment atau Coronary Atherectomy sebesar 10% (sepuluh persen) Uang Pertanggunggunaan.

Manfaat Tambahan

Manfaat Pengembalian Premi (No Claim Bonus)

Dalam hal tidak terjadi klaim dalam masa asuransi dan Polis masih berlaku, di akhir masa asuransi Pemegang Polis berhak atas pengembalian premi sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari total premi yang dibayarkan selama periode masa pembayaran premi dan pertanggunggunaan berakhir.

Persyaratan Umum

1. Usia calon Tertanggung 18 tahun - 59 tahun
2. Saat masuk, Tertanggung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
3. Mengisi Pernyataan Kesehatan sesuai dengan keadaan sesungguhnya

Hak & Kewajiban Penanggung

1. Berhak memastikan itikad baik Tertanggung dan mendapatkan informasi dan dokumen yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan, termasuk berhak mendapatkan pernyataan atas hal tersebut.
2. Berhak meminta Pemegang Polis & Tertanggung memenuhi kesepakatan yang telah disepakati dalam dokumen Polis serta meminta mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Berhak melakukan penelaahan dan verifikasi atas kesesuaian dokumen yang memuat informasi Tertanggung.
4. Berkewajiban menyediakan informasi produk dan layanan secara jelas, jujur, lengkap dan tidak menyesatkan.

Masa Tunggu

1. Masa Tunggu 90 hari kalender sejak Tanggal Berlakunya Asuransi.
2. Survival Period 14 (empat belas) hari kalender masa bertahan hidup Tertanggung setelah diagnosa penyakit kritis.

Pengecualian

1. Penyakit kanker yang diagnosis pertamanya serta tanda dan/atau gejalanya dimulai atau terjadi dalam Masa Tunggu;
2. Terdiagnosis virus Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan/atau Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) baik itu disebabkan secara langsung ataupun tidak langsung;
3. Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan bakar nuklir atau sampah nuklir dari proses fisi nuklir atau bahan senjata nuklir;
4. Peperangan baik dinyatakan atau tidak, pemberontakan, penyerbuan, pendudukan, revolusi, pengambilalihan kekuasaan, perang saudara, atau menjalani dinas militer.
5. Penyakit atau kondisi kesehatan Yang Sudah Ada Sebelumnya atau diketahui oleh Tertanggung sebelum Pertanggunggunaan asuransi ini berlaku (Pre-Existing Conditions);
6. Penyakit atau cedera yang timbul akibat percobaan bunuh diri atau luka yang dilakukan dengan sengaja, baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar;
7. Keterlibatan dari Tertanggung melakukan tindakan ilegal, melanggar hukum, termasuk tindakan kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggunggunaan asuransi ini;
8. Perawatan yang berkaitan dengan gangguan kejiwaan, mental, kecacauan fungsional atau emosional pikiran yang termasuk tetapi tidak terbatas pada neurosa, stress, depresi dan manifestasi fisiologis atau psikosomatis;
9. Penyakit –penyakit bawaan atau kelainan sejak lahir (kongenital);
10. Tertanggung berada dibawah pengaruh obat-obatan, alkohol, narkotika atau psikotropika;
11. Melakukan aktifitas berbahaya seperti: Terjun payung, terbang layang, balap mobil, balap motor dan sejenisnya, bungee jumping, arum jeram, olah raga kontak fisik, panjat tebing, penelusuran gua, tinju atau jenis olah raga yang berisiko lainnya;
12. Kehamilan, persalinan atau terminasi kehamilan (keguguran);
13. Pekerjaan yang mengandung risiko seperti Militer, Polisi, Pilot, buruh tambang.

Fitur Produk



Usia Masuk Tertanggung
18 tahun – 59 tahun

Masa Pertanggunggunaan
1, 5, dan 10 tahun
Untuk masa pertanggunggunaan 1 tahun dapat diperpanjang otomatis s.d usia 60 tahun

Premi
Maksimum Rp2.695.000 per tahun

Cara Pembayaran Premi
Bulanan dan Tahunan

Masa Pembayaran Premi
Selama Masa Pertanggunggunaan

Uang Pertanggunggunaan
Maksimum Rp1.000.000.000,00

Hak & Kewajiban Tertanggung

1. Berhak mendapatkan informasi dan penjelasan mengenai produk dan layanan, termasuk ringkasan informasi produk dan layanan.
2. Berkewajiban memberikan informasi dengan benar dan lengkap.
3. Berkewajiban membayar Premi.

Risiko

1. Klaim ditolak karena karena hal-hal yang dikucualikan dari pertanggunggunaan.
2. Pembatalan sepihak/ditutup oleh Penanggung apabila premi belum dibayarkan setelah melewati Masa Leluasa.
3. No Claim Bonus tidak akan dibayarkan jika Polis batal atau ada tunggakan premi

Tata Cara Pengajuan Klaim

- Dokumen harus disampaikan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Tertanggung terdiagnosa pertama kali penyakit kritis.
- Dokumen yang wajib diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Asuransi:
 - a. Jika Tertanggung terdiagnosa penyakit kritis
 1. Formulir Klaim Penyakit Kritis yang dikeluarkan oleh Penanggung yang telah diisi lengkap dan benar (asli);
 2. Fotokopi bukti identitas diri dari Tertanggung dan pihak Yang Ditunjuk yang masih berlaku, berupa: Kartu Keluarga, KTP/SIM/Paspor/KITAS/Surat Keterangan Domisili dari kelurahan.
 3. Fotokopi kuitansi Perawatan Rumah Sakit;
 4. Fotokopi buku rekening Bank pihak Yang Ditunjuk (halaman keterangan nomor rekening);
 5. Surat Keterangan dari Dokter yang merawat di Rumah Sakit yang menjelaskan bahwa Tertanggung di diagnosa Penyakit sesuai Ketentuan Polis dengan lengkap dan benar;
 6. Fotokopi seluruh dokumen hasil pemeriksaan penunjang medis yang mendukung Diagnosa Penyakit (contoh: Hasil laboratorium darah, hasil bacaan dokter spesialis radiologi dll.);
 7. Dokumen lain yang diperlukan Penanggung apabila Klaim Penyakit yang diajukan memerlukan klarifikasi dan/atau informasi lebih lanjut;
 8. Surat kuasa (asli) dari Yang Ditunjuk apabila Yang Ditunjuk lebih dari 1 (satu) orang.
 - b. Untuk manfaat No Claim Bonus
 1. Fotokopi identitas diri (KTP/KITAS) dari Pemegang Polis;
 2. Fotokopi buku rekening Bank (halaman keterangan nomor rekening);
 3. Dokumen lain yang diperlukan Penanggung apabila Klaim yang diajukan memerlukan klarifikasi dan/atau informasi lebih lanjut

Simulasi

Nama Tertanggung
Andi Setiawan

Jenis Kelamin
Laki-laki

Usia Tertanggung
40 tahun

Mata Uang
Rupiah

Uang Pertanggungan
Rp100.000.000,00

Premi
Rp71.000,00

Cara Pembayaran Premi
Bulanan

Masa Pembayaran Premi
5 tahun

Jenis Pertanggungan	Masa Pertanggungan	Uang Pertanggungan	Premi
Star Protection Critical Illness	5 tahun	Rp100.000.000,00	Rp71.000,00
Total Premi			Rp71.000,00



Contoh Simulasi 1

Setelah 3 tahun dari jangka waktu pembelian Star Protection Critical Illness, Bapak Andi terdiagnosa penyakit kritis Kanker. Setelah melalui Survival Period selama 14 hari, keluarga Bapak Andi mengajukan klaim, maka Penanggung akan membayarkan manfaat asuransi sebesar Rp100.000.000,- dan selanjutnya pertanggungan asuransi berakhir.



Contoh Simulasi 2

Setelah 5 tahun Masa Pertanggungan, Bapak Andi masih dalam keadaan sehat dan tidak ada tunggakan premi. Bapak Andi mengajukan klaim untuk manfaat No Claim Bonus, maka Penanggung akan membayarkan manfaat No Claim Bonus sebesar 50% dari total premi yang sudah dibayarkan oleh Bapak Andi selama 5 tahun dengan detail sebagai berikut:

Total Premi 5 tahun : $Rp71.000,00 \times 12 \times 5 = Rp4.260.000,00$
Manfaat No Claim Bonus : $50\% \times Rp4.260.000,00 = Rp2.130.000,00$

Catatan Penting

1. Produk Asuransi ini telah tercatat pada OJK.
2. PT Asuransi Jiwa Starinvestama terdaftar dan diawasi oleh OJK. Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan oleh Penanggung.
3. Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat dipelajari oleh Pemegang Polis pada Polis yang Penanggung terbitkan jika pengajuan disetujui.
4. Berhak mendapatkan informasi dan penjelasan mengenai produk dan layanan, termasuk ringkasan informasi produk dan layanan.

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Telp : (021)-80618500

Email : cs@starinvestama.co.id

Website : www.starinvestama.co.id



PT Asuransi Jiwa Starinvestama
Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Disclaimer

1. Penanggung dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.